

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Aplikasi pada dasarnya merupakan hasil dari proses pengembangan yang dilakukan menggunakan teknologi modern sehingga dapat dimanfaatkan dan digunakan dengan perangkat *mobile* dalam bentuk sistem (Yasin, 2013). Suatu sistem merupakan cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, dan mengolah serta menyimpan data sehingga menghasilkan suatu informasi yang sedemikian rupa untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu manajemen perusahaan (Abdul Kadir, 2014).

Penerapan manajemen dalam sebuah sistem dapat digunakan untuk menyajikan informasi sebagai pendukung operasi, manajemen dan pengambilan keputusan sehingga sistem informasi manajemen yang diterapkan sebagai bentuk pemantauan kinerja perusahaan menggunakan penerapan teknologi (Abdul Kadir, 2014). Teknologi *smartphone* dengan sistem operasi khususnya *android* memberikan kemudahan dalam menerima maupun mencari informasi. Berdasarkan jumlah pengguna *smartphone* di Indonesia, lebih dari 100 juta orang di tahun 2018 aktif sebagai pengguna (Kominfo, 2019). Meningkatnya pengguna *android* sangat menguntungkan bagi semua pihak khususnya masyarakat yang dapat dengan mudah mendapatkan informasi pada bidang hukum seperti menemukan informasi seputar penasehat hukum yang memberikan jasa kepada masyarakat dalam melaksanakan perkara di pengadilan Agama atau di pengadilan Negeri.

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mulai dipublikasikan dan diperkenalkan ke masyarakat umum, khususnya kalangan penegak hukum, pada 21 Desember 2004 di Jakarta Barat. Organisasi Advokat DPC PERADI Bandar Lampung didirikan pada 15 Mei 2008. Oleh karena itu, setelah UU advokat diundangkan maka organisasi advokat di Indonesia sepakat mendirikan atau membentuk organisasi PERADI. Advokat merupakan seorang yang berprofesi sebagai penasehat hukum yang memberikan jasa kepada masyarakat dalam sebuah perkara. Dalam hal ini, seorang advokat harus memenuhi beberapa unsur syarat sebagai penasehat hukum yang berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 seorang profesi advokat yang mempunyai kapasitas atau keilmuan dalam bidang hukum maupun dalam bidang non hukum.

Sebagai perusahaan dalam bidang hukum dan memiliki profesi dalam penasehat hukum yang memberikan jasa kepada masyarakat dalam melaksanakan perkara di pengadilan perlu adanya penanganan sistem yang lebih baik pada pengolahan dan manajemen data advokat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada wakil sekretaris DPC PERADI Bandar Lampung bahwa masih terdapat kekuarangan pada sistem yang sedang dilakukan, ada pun data yang di olah yaitu identitas advokat, jumlah advokat, sebaran kantor advokat dan anggota DPC PERADI Bandar Lampung serta penanganan hukum pada bidang pidana, perdata dan tata usaha negara yang masih diolah menggunakan aplikasi *shepreadsheet* sehingga beberapa kekurangan yang dialami adalah terjadinya kerangkapan data yang mengakibatkan data yang dilaporkan kepada pimpinan menjadi tidak sesuai, proses perekapan data advokat masih memerlukan waktu hingga tiga hari karena harus melakukan pengecekan berkas satu persatu.

Kemudian hasil rekap di arsipkan, jika arsip data semakin banyak maka akan mempersulit proses pencarian data karena dilakukan satu persatu dengan tujuan arsip di cari kembali sebagai refrensi perkara. Proses konsultan hukum dalam melakukan pelayanan konsultasi secara manual seperti halnya *clien* harus mendatangi kantor advokad untuk mendapatkan informasi anggota profesional serta informasi konsultasi hanya dicatat pada kertas, untuk masa yang akan datang semakin banyaknya data yang di olah maka akan mempersulit proses manajemen data advokatnya. Sehingga penting untuk di bangunya sebuah aplikasi sistem informasi manajemen advokat untuk membantu masyarakat mengetahui informasi anggota DPC PERADI dan memberikan kemudahan kepada perusahaan untuk memanajemen data adovkat menggunakan teknologi informasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memberikan solusi yaitu dibangunnya sistem informasi manajemen advokat menggunakan *mobile* untuk mempermudah proses pengolahan data dan informasi anggota DPC PERADI profesional kepada masyarakat serta menggunakan metode pengembang sistem *prototype* untuk mendapatkan sistem yang sesuai keinginan pengguna (Pressman, 2012).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana membangun aplikasi sistem informasi manajemen Advokat berbasis mobile?
2. Bagaimana menerapkan aplikasi sistem informasi dalam bentuk *mobile* untuk mempermudah melihat informasi Advokat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan merupakan konsep untuk mencapai suatu yang diinginkan, tujuan penelitiannya yaitu merancang dan membangun merancang dan membangun aplikasi sistem informasi manajemen Advokat berbasis mobile.

### **1.4 Batasan Penelitian**

Adapun batasan masalah pada aplikasi manajemen advokat yang dikembangkan menggunakan *mobile* sebagai berikut:

1. Data yang di olah yaitu identitas DPC PERADI Bandar Lampung dan data anggota DPC.
2. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat yaitu keanggotaan, kepengurusan, peraturan dan data pusat bantuan hukum (PBH) Peradi

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dihasilkan dari pembuatan aplikasi manajemen advokat untuk mempermudah pengolahan data advokat.

1. Memberikan informasi data anggota DPC peradi dengan mudah kepada masyarakat.
2. Memberikan kemudah bagi perusahaan dalam mengolah data anggota, sebaran kantor advokat sehingga menghasilkan laporan yang sesuai dengan data.
3. Memberikan keamanan data bagi pengguna perusahaan dan anggota.

